



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 425 /II.09/HK/2011

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### KEPADA

**KOMANDAN KOREM 043/GARUDA HITAM KODAM II/SRIWIJAYA  
Sdr. Kolonel (Inf) HINSA SIBURIAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa **Saudara HINSA SIBURIAN NRP. 30769 Pangkat Kolonel (Inf) Jabatan Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kodam II/Sriwijaya**, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Jajaran Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dan mengingat jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada **Saudara Kolonel (Inf) HINSA SIBURIAN** sehubungan dengan kepindahannya dalam jabatan baru sebagai Pamen Denma Mabesad;
  - c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Surat Perintah Panglima Kodam II/Sriwijaya Nomor Sprin/402/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AD a.n. Kolonel (Kav) Marsudi Utomo NRP. 30900 Pamen Ahli Gol. IV Akmil Bid. Kepemimpinan dkk sebanyak 15 orang;


Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada **Saudara HINSA SIBURIAN NRP. 30769 Pangkat Kolonel (Inf)**, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Komandan Korem 043/Garuda Hitam Kodam II/Sriwijaya.
- KIDUA** : Penghargaan tersebut dalam diktum kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KITIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 Mei 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tambahan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Panglima TNI-AD RI;
3. Kepala Staf Angkatan Darat;
4. Panglima Kodam II/Sriwijaya;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
6. Komandan Korem 043/Garuda Hitam .